

BAB III

Analisis Terhadap Legalisasi Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam

A. Legalisasi Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebuah aturan yang mengatur tentang kesehatan reproduksi sebagaimana berikut:

Kesehatan reproduksi

Pasal 71

- (1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Kesehatan reproduksi ini perlu diperhatikan, sebab orang yang pernah melakukan aborsi mengakibatkan kesehatan reproduksinya terancam kalau tidak dilakukan orang yang ahli dibidangnya.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3). Tindakan yang dimaksud sebagaimana ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4). ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi ke daruratan medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi kalau akan melakukan aborsi harus melalui konseling dan kepenasehatan oleh konselor yang kompeten dan berwenang

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal ke daruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan memiliki sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Aturan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana yang tertulis diatas kemudian diatur lagi lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal (75) ayat (4), sebagai berikut :

Bab IV

Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi.

Bagian kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan
 - a. Indikasi kedaruratan medis dan/atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Bagian kedua

Indikasi kedaruratan medis

Pasal 32

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Aturan tentang legalisasi aborsi dalam UU no 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan lebih spesifik diatur dalam PP no 61 tahun 2014 menyebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Adapun dalam ketentuan kedaruratan medis yang meliputi kehamilan yang mengancam nyawa di kesehatan ibu, serta kehamilan yang mengancam di kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat, mempunyai cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga menyulitkan bagi janin hidup di luar kandungan, hal semacam ini tidak diatur oleh UU berapa usia kandungan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam

Kesehatan berasal dari kata sehat yang diambil dari bahasa arab *shihhah*. *Shihhah* adalah bentuk mashdar dari kata *shahha*, *yashihhu*, *shihhah*; artinya, hilangnya penyakit (*dzahaba maradhuhu*) atau tidak adanya penyakit pada tubuh (*'adam ,itilal al-jism wa salamatuhu*) terlepas dari segala cacat (*bari'a wa salima min kulli 'aib*).⁵³ Al-jurjani dalam *At-Ta'rifat* mendefinisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/mental (*malakah*) yang dengannya dihasilkan tindakan-tindakan yang proporsional secara sehat/*salim*. Kata lain dari bahasa

⁵³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, cet,1 (Jakarta Selatan: Lkis Yogyakarta,2001), Hlm. 93.

arab yang juga berarti sehat adalah *salim*. Secara literal, kata ini berarti selamat dari segala bahaya (*as-salim min al-‘afat*). Ia juga bisa berarti ‘baik / bagus.’ Misalnya dikatakan: *fulan salim al-qalb wa al-‘aqli* (si fulan hati dan akalnya baik/bagus). Dalam pepatah yang sangat populer, misalnya, dikatakan: *al-‘aql as-salim fi al-jism as-salim* (akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat).⁵⁴

Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* mengartikan *salim* antara lain: *safe, sane, perfect, good nature*. Pengertian ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an yang menyebutkan di dalam surah as-Syu’ara ayat 88-89⁵⁵

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna⁵⁶

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan utuh⁵⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai jasmani (fisik) yang tidak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, akal, dan akal yang baik, bersih, dan utuh, serta berbagai hal lain di luarnya yang dapat mengganggu kesehatan orang.

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 93.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 93.

⁵⁶ Tim penterjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Deprtemen Agama Republik Indonesi 1990), hlm.580

⁵⁷ *Ibid*, Hlm. 580.

Apabila pengertian kesehatan di atas dihubungkan dengan perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi, fungsi-fungsinya, serta proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut. Ini merupakan kaitan yang wajar, mengingat persoalan kesehatan reproduksi merupakan hal sangat krusial bagi perempuan. Dengan demikian, kesehatan perempuan merupakan keadaan jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit, utuh, bersih, dan terhindar dari hal-hal mengganggu sistem reproduksi, fungsi-fungsi, dan proses-prosesnya,⁵⁸ sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, demi mewujudkan hidup sehat bagi seluruh masyarakat terlebih terhadap perempuan.

Setiap peraturan yang dibuat dimaksudkan untuk kesejahteraan orang banyak, seperti dalam kaidah Ushul Fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”⁵⁹ begitu juga dengan halnya pemerintah membuat sebuah aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan di jabarkan dalam Peraturan Pemerinta Nomor 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan reproduksi, seperti yang terdapat pada PP No. 61 Tahun. 2014

Pasal 31

(3) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan

⁵⁸ Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati 2002), hlm. 94.

⁵⁹ Prof Dr . Mukhyar Yahya dan Prof Dr. Fathurrahman, *Dasar-Dasar pembinaan hukum fiqh Islami* (Bandung: Pt Al-Ma”arif, 1997) hlm. 513.

- a. Indikasi kedaruratan medis dan/atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (4) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Bagian kedua

Indikasi kedaruratan medis

Pasal 32

- (1) Indikasi kedarutan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Seperti yang tertulis diatas bahwa peraturan ini melegalkan akan perbuatan aborsi padahal pada dasarnya setiap manusia dilarang melakukan pembunuhan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.⁶⁰ Yaitu, salah satu di antara tiga perkara: kafir setelah iman, berzina setelah ihsan, (pernah bersuami atau beristri) dan membunuh sesama mu'min yang terpelihara dengan sengaja. Sebagaimana yang terdapat pada sebuah hadits oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي

ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الرَّائِي وَالْمَفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (روالبخاري)⁶¹

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrâh dari Masruq dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga; membunuh, berzina dan dia telah menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin."⁶²

Adapun sebab diharamkannya membunuh jiwa, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa membunuh merupakan kerusakan, oleh karena itu wajib diharamkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-araf ayat 56

...وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ...

⁶⁰ Tim penterjemah, *op. cit.*, hlm. 429.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukari, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 1302.

⁶² Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang : Cv Asy-Syifa, 1993), Hlm. 14.

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*⁶³

2. bahwa pembunuhan adalah berbahaya,⁶⁴ sedang bahaya asalnya diharamkan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*⁶⁵

Bahwa sudah jelas Al-Qur'an dan hadis telah melarang seseorang melakukan pembunuhan, melainkan berdasarkan unsur-unsur yang dibenarkan dalam syariat Islam. Namun, apakah dalam syariat Islam dibenarkan melakukan pengguguran janin dengan alasan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan? sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dijabarkan lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, yang dapat ditarik benang merah dari peraturan ini bahwa ada pengecualian bagi tindakan aborsi. Apakah tindakan yang demikian diperbolehkan, diharamkan, atau diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan?

⁶³ Tim penterjemah, *op. cit*, hlm. 238.

⁶⁴ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, cet 1, Jilid 15 (Semarang : Toha Putra, 1988), hlm 77.

⁶⁵ Tim penterjemah, *op. cit*, hlm. 45.

Untuk menjawab dari permasalahan itu maka berikut ini paparan analisis yang penulis kemukakan di dalam skripsi ini.

Allah SWT berfirman surah Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*⁶⁶

Allah SWT berfirman surah al-An'am ayat 151:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

*dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,*⁶⁷

Di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat di atas adalah merupakan larangan Allah SWT dan sekaligus ancaman terhadap pembunuhan *mu'ahid*, yaitu orang yang diberikan jaminan keamanan dari kalangan musuh yang diperangi.⁶⁸ Ketika

⁶⁶ Tim penterjemah, *op. cit*, hlm. 428

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 214.

⁶⁸ Abdullah Bin Muhammad, Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, Abdull Ghaffor, Jilid 3, (Kairo : Pustaka Imam Syafi'i), hlm. 326

memabahas keharaman membunuh jiwa seseorang, dalam hal ini keharaman melakukan aborsi bagi yang berpendapat bahwa janin cikal bakal manusia (jiwa), sebaiknya dibahas dahulu tentang tahap pertumbuhan janin di dalam rahim ibu, sebagaimana penjelasan di dalam nash Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah*⁶⁹

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

*Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)*⁷⁰

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْلَ لَحْمًا ثُمَّ

أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.

⁶⁹ Tim penterjemah, *op. cit.*, hlm. 257.

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 257.

*Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik*⁷¹

Jadi berdasarkan nash tersebut, terlihat ada (4) tahapan perkembangan janin dalam perut ibu.

1. Tahap *Nuthfah*

Maksud *nuthfah* disini adalah setetes sperma yang berasal dari laki-laki bertemu dengan ovum (sel telur) perempuan sehingga terjadi pembuahan, kemudian campuran dari ovum tersebut tinggal di dalam rahim .

2. Tahap *Alaqah*

Setelah empat puluh hari dia akan jadi segumpal darah.

3. Tahap *Mudhghah*

Empat puluh hari berikutnya segumpal darah tersebut berkembang menjadi segumpal daging yang selanjutnya tumbuh tulang yang diselubungi oleh daging tersebut.

4. Tahap pemberian nyawa (*nafkhur ruh*)

Setelah tahap *Mudhghah* maka ditiupkanlah ruh kedalam janin tersebut, yakni setelah janin berumur tiga bulan.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah s..w. :

⁷¹ *Ibid*, hlm. 257.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بغيرِهِ، فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ: حَدِيثُهُ بْنُ أُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ، فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْعَجِبُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَحَمَمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلِكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلِكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ "، (رواه مسلم) ^{٧٢}

Dari Amir bin Watsilah bahwasanya ia pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud RA berkata, "Orang yang sengsara adalah orang yang telah ditetapkan untuk menjadi orang sengsara semenjak ia berada dalam perut ibunya. Sedangkan orang yang bahagia adalah orang yang telah ditetapkan untuk menjadi orang yang bahagia semenjak ia berada dalam perut ibunya." Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah SAW, yang bernama Hudzaifah bin Asid Al Ghifari, datang. Lalu Amir bin Watsilah menuturkan ucapan Abdullah bin Mas'ud itu kepadanya seraya berkata, "Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi sengsara sebelum ia berbuat apa-apa?" Hudzaifah berkata kepada Amir, "Apakah kamu masih merasa heran mendengar pernyataan itu? Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ketika nuthfah telah berusia empat puluh dua malam, maka Allah akan mengutus satu malaikat mendatangi nuthfah tersebut. Kemudian Allah akan membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan juga tulangnya. Setelah itu, malaikat tersebut akan bertanya, 'Ya Tuhan, apakah janin yang berada dalam rahim ini laki-laki ataukah perempuan?' Maka Allah, Tuhanmu, akan menentukan menurut kehendak-Nya. Kemudian malaikat pun mencatatnya. Setelah itu, malaikat tersebut akan bertanya lagi, 'Ya Tuhan, bagaimana halnya

⁷² Abul Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, juz 4 (Beirut: Da al-Fikri, 1420 H), hlm. 2036.

dengan ajaljanin ini?" Lalu Allah akan menentukan ajalnya menurut kehendak-Nya. Maka, setelah itu, malaikat pun akan mencatatnya. Kemudian malaikat tersebut akan bertanya lagi, "Ya Tuhan, bagaimanakah halnya dengan rezekinya?" Lalu Allah, Tuhanmu, akan menentukan rezekinya menurut kehendak-Nya. Setelah itu, malaikat pun akan mencatatnya. Kemudian malaikat tersebut keluar dengan membawa selembar catatan yang berada di tangannya — tanpa menambah ataupun mengurangi apa yang telah diperintahkan Allah untuk mencatatnya.⁷³

Mengenai pengguguran janin dalam kandungan atau merusak kandungan sebelum mencapai masa seratus dua puluh hari ini diperbolehkan jika ada alasan yang dapat dibenarkan. Jika tidak ada sebab, yang demikian itu dimakruhkan. Demikian dikatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhussunnah*.⁷⁴

Seluruh ulama ahli fikih sudah sepakat bahwa pengguguran janin sesudah diberi nyawa hukumnya haram dan suatu tindakan kriminal yang tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukannya. Karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pembunuhan terhadap orang hidup yang wujudnya telah sempurna. Para ulama mengatakan: oleh karena itu pengguguran semacam ini dikenakan diyat apabila si anak lahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Namun demikian, mereka juga berkata: apabila dengan penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan kehidupan si ibu, maka syari'at Islam dengan kaidah-kaidahnya yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu dharurat yang paling ringan (*akhaffudhdhararain*). Apabila kehidupan si anak itu menyebabkan

⁷³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj, Ma'ruf Abdul Jalil, Ahamad Junaidi, cet 1 (Jakarta : Pustaka As-Sunnah,2009),hlm. 1309.

⁷⁴ Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,1998),hlm.426

ajalnya si ibu, sedangkan satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya ialah pengguguran, Maka waktu itu diperkenankan menggugurkan kandungan. Si ibu tidak boleh dikorbankan untuk menyelamatkan anak sebab ibu adalah pokok dan hidupnya sudah dapat dipastikan yang mempunyai hak kebebasan hidup, dilindungi oleh hukum dan dia sebagai tiang rumah tangga. Maka dari itu tidak rasional kalau kita korbankan dia guna menyelamatkan janin yang belum tentu hidupnya dan belum memperoleh hak dan kewajiban.⁷⁵

Ulama sepakat mengharamkan pengguguran janin sesudah diberi nyawa yakni setelah berusia 4 bulan atau 120 hari sedangkan jika pengguguran dilakukan sebelum ditiupkan ruh, yakni yang kurang dari 4 bulan para ulama berbeda pendapat:

1. Ada yang mengharamkan pada setiap tahapan (*nuthfah, alaqah, mudhghah*). Seperti pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Tuhfah*⁷⁶ dan Al-Gazhali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*⁷⁷
2. Ada yang membolehkan pada setiap tahapan sebelum diberi ruh. Ini merupakan pendapat dikalangan ulama Hanafiah. Dengan alasan yang belum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia, setiap yang belum diberi nyawa tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, setiap yang tidak dibangkitkan berarti keadaannya tidak diperhitungkan.

⁷⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982). Hlm. 276.

⁷⁶ Masjfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet, 8 (Jakarta : PT Gunung Agung,1994), hlm. 81.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 81

Ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut rektor Universitas Al-azhar dan Masyfuk Zuhdi ulama kontemporer di Indonesia lebih cenderung berpendapat bahwa pengguguran kandungan adalah diharamkan pada setiap fase (*nuthfah, alaqah, mudhghah*) dengan alasan sejak bertemunya sperma dan ovum (tahap *nuthfah*) sudah terjadi konsepsi/mulai terjadi pertumbuhan janin. Janin adalah cikal bakal manusia, pengguguran janin berarti sama dengan pembunuhan manusia. Tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan, bahkan mewajibkan dengan prinsip ushul fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*Apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudharatannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih ringan kemudharatannya.*⁷⁸

Maka dalam hal ini Islam lebih mengutamakan keselamatan ibu karena ibu sebagai tiang/sendi keluarga yang mempunyai hak dan kewajiban sedangkan janin yang belum lahir belum mempunyai kewajiban.

Aborsi sangat berkaitan dengan tindakan pembunuhan, janin yang dikandung apabila dideteksi setelah lahir akan terkena penyakit genetik dan sulit untuk disembuhkan atau jika tidak melakukan aborsi maka akan memahayakan nyawa si ibu yang mengandung dan untuk menyelamatkan nyawa si ibu, karena

⁷⁸ Dr. H. Chuzaimah . Yanggo, Drs. H.A Hafiz Ansyari A.Z, M.A, *Probematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, cet 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). Hlm. 127

apabila janin dibiarkan hidup sampai waktunya lahir akan membuat kematian si ibu. Hal ini sesuai prinsip kaidah:

لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة⁷⁹

Tidak di haramkan ketika dalam keadaan dharurat dan tidak di makruhkan ketika dalam keadaan diperlukan⁸⁰

Jadi berdasarkan kaidah-kaidah di atas dapat disimpulkan dalam keadaan terpaksa seseorang diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan.

⁷⁹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang 1976), hlm. 30.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 31